

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Indonesia yang terus meningkat membawa implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya di bidang lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk secara langsung berdampak pada meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan timbulan sampah dalam jumlah yang semakin besar dan beragam. Sampah menjadi persoalan lingkungan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan kuantitas, tetapi juga perilaku masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sistem pengelolaan yang diterapkan di tingkat lokal. Tingginya volume sampah tanpa diimbangi dengan sistem pengelolaan yang efektif dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, penyebaran penyakit, serta degradasi estetika lingkungan, yang semuanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

Permasalahan sampah bukanlah isu baru, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, permasalahan tersebut masih belum sepenuhnya dapat ditangani secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan teknis semata, seperti penyediaan fasilitas TPS atau pengangkutan rutin, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pihak yang setiap hari berinteraksi langsung dengan sampah. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

menjadi relevan, karena menempatkan masyarakat sebagai subjek yang berperan aktif dalam setiap tahap pengelolaan, bukan sekadar objek kebijakan.

Manusia pada dasarnya merupakan produsen utama sampah yang aktif. Setiap aktivitas rumah tangga maupun non-rumah tangga menghasilkan sampah sebagai sisa dari proses konsumsi dan produksi. Namun, di sisi lain, manusia juga memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengurangi dampak negatif sampah melalui perubahan perilaku, kerja sama, dan partisipasi aktif di lingkungan tempat tinggalnya. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat menekankan pada kesadaran, kepedulian, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal ini penting mengingat bahwa perilaku individu yang disiplin dan peduli dapat mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk seluruh warga.

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan karakteristiknya, sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, seperti sisa makanan dan dedaunan, relatif mudah terurai secara alami, sedangkan sampah anorganik, seperti plastik, kaca, logam, dan karet, membutuhkan waktu yang lama untuk terurai dan berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks masyarakat perdesaan, sumber timbunan sampah terutama berasal dari aktivitas rumah tangga yang dilakukan secara rutin. Jika tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai, sampah dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan kesehatan, mulai dari

penyumbatan saluran air, penyebaran vektor penyakit, hingga menurunnya kualitas estetika dan kenyamanan permukiman.

Pengelolaan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Undang-undang tersebut juga menekankan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi memerlukan peran serta masyarakat secara aktif, baik dalam penyampaian masukan, partisipasi fisik, maupun perilaku disiplin dalam membuang sampah.

Keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan fisik, tetapi juga mencakup proses komunikasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, dukungan terhadap kebijakan, serta tindakan bersama dalam pelaksanaan kegiatan. Menurut Wilcox dalam (Subandi, 2022:7), terdapat lima bentuk partisipasi masyarakat, yaitu memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama, dan memberikan dukungan. Kelima bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi pengelolaan sampah di tingkat desa sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep

ideal dan kondisi nyata di lapangan. Hal ini juga terjadi di Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Meskipun pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan telah menyediakan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah, keberadaan TPS saja tidak cukup untuk menjamin partisipasi aktif masyarakat. Penyediaan TPS dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam membuang sampah sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), namun tanpa sosialisasi yang efektif, pengawasan yang konsisten, dan motivasi partisipasi, fasilitas ini belum mampu mengatasi permasalahan sampah secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu mendapat perhatian lebih dalam aspek sosialisasi, pengawasan, dan partisipasi aktif masyarakat agar tujuan kebersihan dan kelestarian lingkungan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis menemukan tiga (3) fenomena masalah utama yang menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Pantai Hambawang Timur, yaitu masyarakat yang tidak mematuhi aturan dalam membuang sampah langsung ke dalam Tempat Penampungan Sementara (TPS), masyarakat belum melaksanakan kegiatan pemilahan sampah, dan masyarakat desa lebih memilih membakar atau menimbun sampah di sekitar rumah daripada membuangnya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang telah disediakan.

1. Masyarakat belum sepenuhnya mematuhi aturan dalam membuang sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Meskipun Dinas

Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) telah menyediakan TPS sebagai sarana pembuangan sampah sementara, serta memasang papan peringatan dengan tulisan “Dilarang Buang Sampah di Muka”, pada kenyataannya masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah di luar area TPS. Kondisi tersebut bahkan terjadi ketika TPS masih memiliki ruang penampungan dan belum dalam keadaan penuh. Sampah yang dibuang di luar area TPS menyebabkan terjadinya penumpukan dan sampah berceceran di sekitar lokasi, sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kebersihan lingkungan. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada menurunnya estetika lingkungan desa yang seharusnya dapat dijaga agar tetap bersih, rapi, dan nyaman. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan sarana prasarana belum sepenuhnya diimbangi dengan perilaku masyarakat yang sesuai, sehingga pengelolaan sampah belum dapat berjalan secara tertib dan optimal.

2. Masyarakat belum melaksanakan kegiatan pemilahan sampah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 12 huruf (b), yang menjelaskan bahwa pemilahan dilakukan melalui pengelompokan dan pemisahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan/atau sifatnya. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar masyarakat masih mencampurkan sampah organik dan anorganik ke dalam satu wadah tanpa melalui proses pemilahan terlebih dahulu. Pencampuran berbagai jenis sampah tersebut menyebabkan sampah organik bercampur dengan sampah

anorganik, sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan mempercepat proses pembusukan. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya lalat dan serangga pembawa penyakit yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat.

3. Masyarakat desa lebih memilih membakar atau menimbun sampah di sekitar rumah daripada membuangnya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang telah disediakan. Kebiasaan tersebut menjadi indikasi bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah. Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 32, telah dijelaskan bahwa “kewajiban setiap orang dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS.” Namun, dalam praktiknya, masyarakat di Desa Pantai Hambawang Timur belum sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut. Kebiasaan membakar dan menimbun sampah tidak hanya menyebabkan sampah tidak terkelola dengan baik, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, seperti bau tidak sedap, pencemaran udara akibat asap pembakaran, serta potensi gangguan kesehatan bagi warga sekitar.

Dengan melihat fenomena masalah yang telah dijabarkan pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti fokuskan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Pantai Hambawang Timur. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, agar penelitian lebih terarah dan mengenai sasaran yang diharapkan, maka peneliti mengindikasikan permasalahan yang terjadi dan menjadi fokus penelitian partisipasi masyarakat Menurut Wilcox dalam (Subandi, 2022:7), yaitu:

1. Memberikan Informasi
2. Konsultasi
3. Pengambilan Keputusan Bersama
4. Bertindak Bersama
5. Memberikan Dukungan

C. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam skripsi penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek akademik atau keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya pengetahuan tentang teori-teori partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu administrasi publik terutama dalam hal pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat guna pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan khususnya di Desa Pantai Hambawang Timur.

STIA AMUNTAI